

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENANGANAN PERNIKAHAN DI INDIA DAN JEPANG

Lathifa Nurul Fadilah<sup>1</sup>, Haura Atthahara<sup>2</sup>  
e-mail: nurul.f2001@gmail.com

### RINGKASAN

India mengalami problematika pernikahan yang disebabkan oleh tingginya perkawinan anak. Hal ini terjadi karena India memiliki budaya, dimana anak bisa menjadi penyelamat dan orangtua terlepas dari beban bila anak tersebut segera dinikahkan. Disertai pula oleh bias gender sehingga perempuan lebih dominan dipaksa menikah. Lain dengan Jepang, yang mana mengalami krisis pernikahan alias mayoritas masyarakatnya tidak berkeinginan untuk menikah. Masyarakat Jepang lebih ingin fokus berkarir, karena orientasi hidupnya untuk membahagiakan diri sendiri. Alhasil angka kelahiran penduduk di Jepang semakin menurun tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang dilakukan pemerintah India dan Jepang dalam mengatasi fenomena pernikahan. Untuk melihat implementasi kebijakan dari pemerintahnya, maka digunakanlah teori dari Paul Sabatier & Daniel Mazmanian (1983) dengan metode pendekatan penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur dan bersifat studi komparatif. Pemerintah India dan Jepang mengeluarkan inovasi kebijakan berbasis teknologi dan amandemen undang-undang batas pernikahan. Pemerintah India membuat aplikasi *Childline* sebagai sarana pengaduan, sedangkan Pemerintah Jepang membuat aplikasi *Konkatsu* sebagai alat untuk mencari jodoh. Dalam pengimplementasiannya, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang masih belum berjalan dengan efektif, karena masyarakat masih berpegang teguh terhadap pendiriannya. Pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas inovasi kebijakannya agar masyarakat lebih tertarik, terutama terkait sosialisasi.

**Kata Kunci:** *Budaya, India dan Jepang, Kebijakan, Pemerintah, Pernikahan.*

### PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kebijakan dan aturan yang beragam. Kebijakan disesuaikan dari keadaan daerah dan sumber dayanya. Sebab, kebijakan diterapkan untuk mengatur hidup penduduk dan kondisi daerahnya agar tercipta kesejahteraan serta kedamaian. Di dalam kebijakan tidak hanya mengatur tentang hal besar yang berkaitan langsung dengan keuangan dan situasi negara, tetapi juga mengatur tentang kehidupan dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan norma atau pun

tidak merugikan masyarakat maupun negaranya. Peraturan yang mengatur terkait masyarakatnya, salah satunya pernikahan. Mungkin banyak yang menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun di beberapa negara, pernikahan memunculkan masalah yang tidak dapat dikatakan sepele karena mempengaruhi keadaan dan citra dari suatu negara. Jika banyak masalah yang muncul maka negara tersebut akan mengalami penurunan penilaian, bahkan bisa dipandang buruk oleh negara lain.

Pernikahan atau perkawinan adalah upacara pengikatan/peresmian dua orang pria dan wanita secara hukum, agama, maupun sosial yang berasal dari lingkungan berbeda. Sejatinya, pernikahan perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dalam kata lain tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, termasuk keluarga<sup>1</sup>. Aturan pernikahan dibuat oleh pemerintah agar sesuai dengan ketentuan negara dan tidak menimbulkan masalah. Maka dari itu, dua negara yang dijadikan objek penelitian ini membuat pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang tegas dan unik, karena pernikahan dianggap sebagai hal yang memunculkan masalah bagi negara tersebut, bahkan terkenal hingga negara lain.

Jika mendengar negara India, pasti yang muncul pertama kali dalam pikiran yakni negara yang jumlah penduduknya banyak. India menjadi negara terpadat peringkat ke-4 di dunia. India merupakan negara berkembang dengan total penduduk sebanyak 1.380.004.385 jiwa per tahun 2021, berdasarkan penilaian *Worldmeters.info*. Padatnya penduduk India memicu timbulnya masalah mengenai pernikahan yang sudah terjadi sebelum tahun 1880-an<sup>2</sup>. Masalah utama pernikahan di India yaitu perkawinan anak. Alhasil banyak anak di India, terutama perempuan sering

---

<sup>1</sup>Rosramadhana and Nofriani Taufan, 'Fenomena Perkawinan Dini Di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang', *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 2.1 (2016), 62–75.

<sup>2</sup>Elvira Graner, 'Governing Childhood in India: The up-Hill Battle to Abolish Child Marriage', *Studi Sosiologi Anak Dan Remaja*, 25 (2019), 149–69.

mendapat kekerasan<sup>3</sup> dan tidak mendapatkan pendidikan<sup>4</sup>. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan jumlah pernikahan anak di India mengalami lonjakan. Berdasarkan hasil laporan UNICEF pada tahun 2020 bahwa India mengalami peningkatan perkawinan anak sebanyak 17 persen sejak bulan Juli 2019<sup>5</sup>. Masalah utama dari adanya pernikahan dini di India karena budaya yang mengakar di masyarakat, yakni bias gender<sup>6</sup>. Tentunya menikah dibawah usia 20 tahun banyak resiko yang mengkhawatirkan, lantaran belum siap secara mental dan materil. Pada kenyataannya di lapangan pun yang melakukan pernikahan dini cenderung mengalami kegagalan rumah tangga. Pasti mereka terkejut ketika harus dihadapkan dalam situasi mengurus rumah tangga, perdebatan, hingga menjadi ibu di usia belia<sup>7</sup>.

Perihal pernikahan, Jepang yang terkenal sebagai negara maju dengan segudang teknologinya, tidak lantas terbebas dari masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Jepang dinyatakan mengalami penurunan penduduk sebesar 0,7 persen atau setara dengan 868.177 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di Jepang sudah dimulai sejak tahun 1920<sup>8</sup>. Hal ini timbul karena tingkat kelahiran di Jepang menurun, akibatnya penduduk dengan usia 65 tahun lebih banyak dibandingkan 0-14 tahun. Masalah ini membawa Jepang kepada krisis demografi, karena adanya ketimpangan antara lansia dengan usia produktif. Bukan seperti negara India yang penduduknya dipaksa nikah ketika usia masih di bawah umur, tetapi masyarakat Jepang

---

<sup>3</sup> Mariam Ouattara, Purna Sen, and Marilyn Thomson, 'Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls', *Gender and Development*, 6.3 (1998), 27–33.

<sup>4</sup> Shantanu Sharma and others, 'Early Marriage and Spousal Age Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India', *Journal of Health Research*, 2021.

<sup>5</sup> Lynda Hasibuan, 'Sad! Pandemi Dorong Pernikahan Dini Anak Di India Meningkat', CNBC Indonesia, 2021.

<sup>6</sup> Indah Fatmawati, 'Pernikahan Anak Di India', *Hubungan Internasional*, 6.1 (2020), 12.

<sup>7</sup> Anwar Zainul and Rahmah Maulida, 'PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA UNTUK MENURUNKAN INTENSI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA', *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 1.July (2016).

<sup>8</sup> Julkifli Sinuhaji, 'Populasi Terus Turun, Jepang Keluar Dari 10 Negara Terpadat Di Dunia', *Pikiran Rakyat*, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012112776/populasi-terus-turun-jepang-keluar-dari-10-negara-terpadat-di-dunia>.

tidak memprioritaskan pernikahan. Dengan begitu, menjadikan tingkat kelahiran semakin menurun, sementara tingkat kematian meningkat karena usia terus meningkat namun tidak ada generasi baru (tidak ada perputaran kehidupan).

Pernikahan seperti apa yang mengharuskan pemerintah India dan Jepang harus segera bertindak?, Bagaimana Pemerintah India dan Jepang harus bertindak terhadap pernikahan warganya agar tetap membuat negaranya bertumbuh menjadi lebih baik?, Apa solusi yang harus dibuat oleh pemerintah India dan Jepang supaya hasilnya efektif?. Tujuan menyelesaikan masalah ini supaya kedua negara tersebut dapat berada pada kondisi yang stabil dan adanya keadilan bagi masyarakat. Melalui tulisan ini dapat mengetahui perbandingan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait masalah pernikahan di India dan Jepang yang didasari oleh Budaya. Pemerintah India dan Jepang membuat kebijakan terkait penanganan pernikahan berbasis teknologi serta melakukan amandemen Undang-Undang pernikahan. Penelitian ini akan melihat efektifitas dalam implemmentasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang untuk mengatasi masalah pernikahan, sehingga dari sini kita dapat melihat seberapa berhasil reformasi birokrasi pernikahan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang. Melihat implementasi kebijakan termasuk hal yang sangat penting, salah satunya untuk sesegera mungkin dilakukan penanganan jika terjadi kendala dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan yang diterapkan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang berdasarkan keadaan maupun pilihan masyarakat, sebagai tanda pemerintah yang melayani rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif (menggambarkan

langsung fenomena yang terjadi)<sup>9</sup> atau sering dikenal dengan studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan referensi ilmiah yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini berfokus terhadap kebijakan publik, dan sosial-budaya masyarakat. Negara yang menjadi objek penelitian, yakni India dan Jepang. Mengangkat tentang penerapan kebijakan terkini pemerintah India dan Jepang untuk menangani permasalahan pernikahan, juga meminimalisir ketimpangan di kedua negara tersebut. Pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu pemerintah India dan Jepang sebagai pembuat kebijakan penanganan pernikahan, serta masyarakat sebagai pihak yang memunculkan gap terkait pernikahan dan mencoba inovasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari data sekunder, dengan menggunakan studi literatur/dokumen tertulis (jurnal dan artikel).

Penelitian ini bersifat studi komparatif, di mana membandingkan antara satu lokasi atau objek penelitian dengan objek penelitian lain. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus, karena ingin memahami latar belakang fenomena serta kebijakan pemerintah India dan Jepang untuk menangani masalah ini. Kekhasan dari penelitian ini yaitu ada dua negara (India dan Jepang) yang memiliki tema masalah yang sama, namun faktor yang mempengaruhinya berbeda. Tipe studi kasus yang digunakan yakni *collective case study*, ada lebih dari satu kasus dijadikan objek penelitian .

Penelitian ini menggunakan landasan pendukung berupa teori implementasi dari Paul Sabatier & Daniel Mazmanian (1983). Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier yakni suatu pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang, perintah, maupun keputusan penting. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah

---

<sup>9</sup>Kolne Yakobus, 'IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERBATASAN RI – RDTL DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN (Studi Kasus Di Kabupaten TTU – RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL)', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5.1 (2015), 100–114.

tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, setelah itu ada output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan. Dalam proses implementasi disarankan untuk dilakukan perbaikan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat<sup>10</sup>.

Teori Sabatier & Mazmanian memiliki tiga variabel, pada variabel pertama berupa Karakteristik Masalah (*Tractability of the Problems*) yang berisi tingkat kesulitan dalam menangani masalah yang terjadi, kondisi keragaman kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan perubahan perilaku atau lingkungan yang diharapkan. Kedua, Karakteristik Kebijakan atau Undang-Undang (*Ability of Statue to Structure Implementation*) mencakup konsistensi isi kebijakan, ukuran kebijakan dalam teori kualitas, alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan, keterkaitan dan dukungan antar organisasi, konsistensi aturan badan pelaksana, komitmen Aparat terhadap tujuan kebijakan, serta akses kelompok eksternal untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketiga, Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*) terdapat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dituju, tingkat kemajuan teknologi sebagai media implementasi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap dari kelompok berpengaruh, juga tingkat komitmen dan keahlian Implementor<sup>11</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Masalah Pernikahan India dan Jepang**

Pernikahan sebetulnya tidak akan menimbulkan masalah, jika tidak berdampak fatal bagi negara maupun diri masyarakatnya. Namun suatu pernikahan di India dan Jepang malah mengakibatkan dampak negatif bagi negara. Pernikahan sejatinya memang berkaitan dengan Hak Asasi

---

<sup>10</sup> Rio Renaldi Pebriyanto and others, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.August (2016), 250.

<sup>11</sup> Paul A. Sabatier, 'Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis', *Journal of Public Policy*, 6.1 (1986), 21–48.

Manusia, sehingga untuk melakukan hal ini tergantung setiap pribadi. Jika ada pengekanan terhadap Hak Asasi Manusia tentunya masyarakat bagaikan terkekang di negara sendiri. Walaupun pernikahan termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, tetapi kurang berlaku di negara India jika dilihat dari sisi pernikahan penduduknya. Sedangkan, di Jepang justru menimbulkan ketimpangan karena adanya krisis pernikahan. Situasi mendesak yang mengharuskan pemerintah atau organisasi melakukan respon untuk mencari jalan keluar, karena telah terjadi penekanan terhadap situasi normal<sup>12</sup>.

Negara India seringkali dibahas oleh khalayak umum selain negaranya yang padat penduduk, tapi juga terkait pernikahannya. Pernikahan di negara India sebenarnya tidak akan terjadi kontra, jika sesuai dengan syarat pernikahan. Namun yang menjadi permasalahan pernikahan di India karena adanya perkawinan anak alias pernikahan pasangan yang umurnya masih di bawah 18 tahun, dimana berdasarkan kebijakan yang berlaku di India bahwa batas usia menikah untuk perempuan yakni 18 tahun dan laki-laki yakni 21 tahun. Tentu perkawinan anak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, akan banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak tersebut. Yang menjadi masalah besar dari adanya pernikahan dini, yakni anak perempuan maupun laki-laki yang menikah ketika masih di bawah umur belum mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan belum memiliki pendirian yang matang, sehingga masih sulit untuk mengambil keputusan. Jika melakukan pernikahan ketika usia masih di bawah umur, seringkali dalam hal pendidikan akan terhenti. Di India terdapat dua pertiga anak perempuan yang mengalami buta huruf atau pun hanya sekadar mendapatkan pendidikan hingga sekolah dasar<sup>13</sup>. Padahal generasi muda adalah penerus negara agar di masa depan keadaannya menjadi lebih baik. Seringkali problematika ini diangkat ke dalam serial

---

<sup>12</sup> Laila Kholid Alfirdaus and others, 'Pandemi Covid-19 Dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis', *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5 (2020), 2019.

<sup>13</sup> Sharma and others. Early marriage and spousal age difference: predictors of preconception health of young married women in Delhi, India, *Journal of Health Research*, 2021, 10-11.

India, contohnya Gangaa. Serial tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat India yang menikahkan anaknya ketika masih di bawah umur.

Perkawinan anak di India sudah menjadi budaya turun-temurun yang mengakar. Bahkan para anak sudah dijodohkan oleh orangtuanya sebelum mereka lahir, dan sang anak tidak boleh menolak perjodohan tersebut dikarenakan sudah ada perjanjian antar kedua belah keluarga. Tidak peduli apakah anak tersebut menyukai pasangannya atau tidak, tetapi pernikahannya tetap harus dilaksanakan ketika sang anak sudah masuk usia sekolah dasar. Jika mereka berusaha menentang, maka anak itu akan diculik atau dibawa paksa oleh orangtuanya untuk diantarkan kepada pihak suami<sup>14</sup>. Perkawinan anak ini mulai menjadi perdebatan pemerintah dan tokoh India sejak tahun 1880-an. Namun Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak (*Child Marriage Restraint Act*) baru bisa diterbitkan setelah satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1929. Undang-Undang tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap memiliki nama yang kurang sopan, sehingga pada tahun 2000-an diubah menjadi Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak (*the Prohibition of Child Marriage Act*)<sup>15</sup>. Pernikahan dini di India didasari oleh adanya bias gender, yang mana menganut sistem budaya patriarki atau posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menjadikan anak perempuan lebih baik dinikahkan dari pada harus mendapatkan pendidikan<sup>16</sup>.

Jika perempuan bersekolah akan dianggap sia-sia karena ujung-ujungnya hanya mengurus rumah tangga, terlebih dalam kepercayaan di India bahwa anak perempuan menjadi penyelamat bagi sang Ayah. Dalam budaya India disebut dengan "*Kanyadaan mahadaan*" yang memiliki arti menyerahkan anak perempuan merupakan persembahan terbesar yang dapat laki-laki lakukan. Arti persembahan disini yaitu memberikan anak

---

<sup>14</sup>Ouattara, Sen, and Thomson. Forced marriage, forced sex: the perils of childhood for girls, *Gender and Development*, 6.3 (1998), 27-33.

<sup>15</sup>Graner. Governing childhood in India: the up-hill battle to abolish child marriage, *Jurnal Studi Sosiologi Anak dan Remaja*, 25 (2019), 149-169.

<sup>16</sup>Indah Fatmawati. Pernikahan Anak Di India, *Jurnal Hubungan Internasional*, 6.1 (2020), 12.



perempuannya kepada pihak lain. Selain itu, ada sebutan “*pitridai theke mukti*” artinya agar seorang Ayah dapat terbebas dari kewajiban, maka harus menikahkan anak perempuannya. Ini pun dianggap sebagai kebebasan sang Ayah agar dapat langsung masuk surga setelah kematiannya<sup>17</sup>. Oleh karena itu, masyarakat ingin menikahkan anak perempuannya ketika masih di bawah umur agar beban mereka bisa dilepaskan. Perjudohan di India ini tidak hanya diberikan kepada laki-laki yang seusia dengan perempuan tersebut, tapi juga bisa dinikahkan kepada laki-laki dengan rentang usia cukup jauh dengan sang perempuan.

Kekerasan pun seringkali terjadi, karena mereka masih belum bisa mengontrol emosinya. Apalagi dengan sistem perjudohan terpaksa, semakin meningkatkan emosi dalam diri anak tersebut. Biasanya yang menjadi pelaku kekerasan adalah pihak laki-laki, sedangkan perempuan hanya korban saja. Laki-laki memiliki prioritas karena dianggap derajatnya lebih tinggi dan mampu berpendidikan tinggi. Dengan begitu, ketika istrinya tidak mendapat pendidikan tinggi akan mudahnya untuk diperlakukan semaunya agar segala keinginan dapat terpenuhi. Sementara pihak perempuan hanya bisa patuh dan tidak boleh melawan, karena beranggapan bahwa segala kebaikan berada ketika ia patuh terhadap suaminya, terlebih lagi tidak memiliki prioritas untuk mengutarakan pendapat<sup>18</sup>. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia di India bagi perempuan, termasuk usia anak-anak. Selain karena budaya, perkawinan anak juga dilakukan oleh pihak keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka menganggap jika sang anak sudah dinikahkan, maka beban ekonomi berkurang lantaran anak yang menikah tersebut dituntut untuk mencari pekerjaan atau pun mengandalkan pihak laki-laki (jika dari kalangan mampu)<sup>19</sup>. Tentunya masalah ini termasuk juga

---

<sup>17</sup> Sonali Mukherjee, Domestic Violence, and Untuk Penulis, ‘Kekerasan Dan Kejahatan Dalam Keluarga : Pola ’, *Gender*, 9 (2016), 73–94.

<sup>18</sup> Indah Fatmawati. Pernikahan Anak Di India, *Jurnal Hubungan Internasional*, 6.1 (2020), 12.

<sup>19</sup> Ouattara, Sen, and Thomson. Forced marriage, forced sex: the perils of childhood for girls, *Gender and Development*, 6.3 (1998), 27-33.

ke dalam eksploitasi anak, ketika seharusnya usia sekolah digunakan untuk mereka belajar dan bermain bersama teman-temannya, justru dipaksa untuk mengurus rumah tangga. Tanggungjawab ini memerlukan kesiapan secara psikis maupun fisik, tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan emosi semata.

Ketika selesai menikah, pasangan di bawah umur tidak boleh menunda untuk memiliki anak. Hal ini terkait keyakinan yang dianut, jika melakukan penundaan maka akan dianggap menentang norma agama dan sosial. Bahkan ketika anak pertama sudah lahir, tidak boleh menunda untuk memiliki anak berikutnya. Dan bila sang perempuan masih belum berhenti dari bangku pendidikan ketika menikah, maka dituntut harus berhenti agar fokus terhadap rumah tangganya<sup>20</sup>. Kurang efektifnya peraturan dan kebijakan pemerintah India terkait pelarangan pernikahan anak, bukan karena jumlah penduduk yang padat saja, tetapi juga menganut kepercayaan terhadap budayanya sangat tinggi. Dalam kata lain, masih banyak masyarakat India yang pikirannya belum terbuka untuk masa depan dan dampak yang ditimbulkan. Namun untuk masalah dilarang memunda memiliki anak, saat ini sudah mulai diminimalisasi, karena sebagian masyarakatnya perlahan mulai memahami keadaan dan dampaknya. Kondisi ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi.

Pandemi Covid-19 kembali memicu lonjakan perkawinan anak secara pesat. Pernikahan dini (jumlah anak yang melaporkan) meningkat sebesar 17% dibanding tahun 2019, yang dihitung mulai Juli 2020 berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF. Hal tersebut lantaran para orang tua di India kehilangan pekerjaan selama karantina. Selain itu, sekolah pun ditutup sehingga membuat anak-anak harus belajar dari rumah. Sekolah inilah yang sebenarnya menjadi tempat pengaduan anak ketika dipaksa menikah oleh orangtuanya. Namun akibat pandemi terpaksa harus di

---

<sup>20</sup>Katherine A. McClendon and others, 'Intersections of Girl Child Marriage and Family Planning Beliefs and Use: Qualitative Findings from Ethiopia and India', *Culture, Health and Sexuality*, 20.7 (2018), 799–814.

rumahkan, menjadikan anak-anak tidak memiliki perlindungan. Ketika di rumah para orangtua memaksakan anaknya untuk menikah dengan harapan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga. Para orangtua ini melakukan berbagai cara, salah satunya dengan berdalih sakit agar anaknya mau untuk dijodohkan. Sebelum pandemi pun berdasarkan sensus India 2011 menyatakan bahwa terdapat 10 juta anak dari 260 juta penduduk memiliki status pekerja<sup>21</sup>.




**Gambar 1.1**

Data Negara dengan Jumlah Pernikahan Dini Terbanyak (*United Nations, 2019*)

Berbeda dengan negara India dimana tingkat pernikahan sangat tinggi, Jepang justru terjadi sebaliknya. Masalah pernikahan di Jepang adalah pemikiran masyarakatnya yang “tidak mau menikah”. Jika kembali dilihat dari sudut pandang negara India pastinya angka pernikahan perlu ditekan, karena menyebabkan angka kelahiran meningkat sehingga negaranya semakin padat. Akan tetapi, di Jepang masyarakatnya banyak yang berpikiran tidak mau menikah akibatnya angka kelahiran semakin menurun. Bahkan, penduduk Jepang dengan usia 65 tahun lebih banyak

<sup>21</sup> BBC, ‘Pandemi Covid-19 Di India Memicu Lonjakan Pernikahan Anak Dan Pekerja Anak, “Saya Terpaksa Menyerahkan Anak Saya”’, *Bbc.Com*, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001>.

dari pada usia 0-14 tahun. Seharusnya dalam penduduk suatu negara perlu adanya generasi muda sebagai bentuk perputaran generasi.



**Gambar 1.2**

Demografi Jepang (*Immigration Services Agency of Japan, 2020*)

Dapat dilihat dari grafik di atas yang menunjukkan pada tahun 2020 bahwa penduduk usia 65 tahun totalnya diatas 40%, sedangkan usia 0-14 tahun maupun 15-64 tahun hanya berjumlah kurang dari 40%, dan semakin berjalannya waktu jumlahnya malah semakin menurun. Hal ini menimbulkan keresahan pada pemerintah Jepang karena dikhawatirkan nantinya Jepang mengalami ketimpangan. Saat ini saja total jumlah penduduk Jepang sebanyak 126.226.586 jiwa per 2020 berdasarkan survei Bank Dunia. Dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa Jepang mengalami penurunan penduduk sebesar 0,7 persen atau setara dengan 868.177 jiwa dibanding sensus penduduk 5 tahun terakhir. Bahkan, hasil perhitungan kelahiran pada tahun 2019 hanya sebanyak 1,36 persen<sup>22</sup>.

Sebetulnya antara Jepang dengan India memiliki latar belakang masalah pernikahan yang sama, yakni budaya. Namun yang dimaksud dengan "budaya" disini ingin fokus bekerja dibandingkan menikah. Masyarakat Jepang lebih banyak mendapatkan pendidikan hingga ke

<sup>22</sup>Happy Amanda Amalia, 'Tingkatkan Angka Kelahiran, Jepang Tambah Dana AI', Investor.Id, 2020, <https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran-jepang-tambah-dana-ai>.


Perguruan Tinggi, dengan begitu mudah untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan sesuai dengan minatnya. Hal itu menumbuhkan kemandirian dari segi mendapatkan finansial. Dengan mudahnya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus ada pendamping. Bagi beberapa perempuan Jepang, tidak ingin menikah bukanlah keputusan yang permanen. Keputusan tersebut mereka lakukan untuk membebaskan dari pernikahan tradisional yang masih menganggap bahwa perempuan hanya diperkenankan mengurus rumah saja. Adanya pemikiran stagnan membuat perempuan Jepang sulit untuk melakukan kegiatan apapun, bahkan seringkali kebutuhan kurang terpenuhi karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Akan tetapi, kemajuan pendidikan membuat masyarakat Jepang ingin mengubah persepsi tersebut agar kaum perempuan bebas bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain<sup>23</sup>.

Dominasi pemikiran masyarakat Jepang yang lebih ingin berkarir dari pada menikah, karena kehidupan pernikahan tidaklah mudah. Apalagi jika harus memiliki keturunan, maka banyak sekali hal yang harus dipersiapkan seperti ilmu parenting dan bertanggung jawab kepada manusia lain, sedangkan untuk diri sendiri tidak mendapatkan waktu. Maka dari itu, masyarakat Jepang memilih fokus berkarir agar bisa meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Jika dilihat dari penurunan kelahiran, pemerintah Jepang membuat larangan kepada masyarakatnya untuk tidak boleh melakukan aborsi. Sebab, sebelumnya seringkali ada masyarakat Jepang yang memiliki anak di luar nikah, karena dahulu dianggap legal (seringkali aborsi) dan kelahiran ditingkatkan oleh pihak tersebut. Akan tetapi, pemerintah sudah mengeluarkan larangan memiliki anak sebelum menikah, salah satunya sangat berdampak terhadap kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk segera menikah, demi meningkatkan populasi penduduk di Jepang<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Vincent Mirza, 'Young Women and Social Change in Japan: Family and Marriage in a Time of Upheaval', *Japanese Studies*, 36.1 (2016), 21–37.

<sup>24</sup>Budi Mulyadi, 'Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiiai Di Jepang', *Kiryoku*, 2.2 (2018), 65.



**Gambar 1.3**

Populasi Status Masyarakat Jepang (*Institute for Population and Social Security Research, 2018*)

Kurangnya minat untuk menikah membuat perumahan di Jepang di dominasi oleh masyarakat berstatus lajang. Biasanya rumah diperuntukkan bagi warga yang sudah berkeluarga, namun budaya saat ini yang mementingkan karir menjadikan dominasi tersebut berbalik arah. Mereka memanfaatkan uang yang didapat untuk membeli rumah sendiri di daerah perkotaan<sup>25</sup>. Masyarakat Jepang memiliki pikiran bahwa dengan menikah belum tentu mendapat segala kepuasan bagi pribadinya. Dari prioritas inilah pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan agar masyarakatnya yang sudah cukup umur dan mampu secara finansial bersedia untuk menikah. Penurunan jumlah pernikahan berdasarkan survei Kementerian Kesehatan Jepang (*Kōsei-rōdō-shō*) per tahun 2020 yakni sebesar 525.490 pernikahan, artinya terjadi penurunan 12,3 persen dari tahun sebelumnya.

### **Kebijakan Pemerintah India dan Jepang dalam Menangani Pernikahan**

Sebetulnya pemerintah India sudah memiliki Undang-Undang Larangan Pernikahan Dini tahun 2006, peraturan tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak yang

<sup>25</sup>Richard Ronald and Lynne Nakano, 'Single Women and Housing Choices in Urban Japan', *Gender, Place and Culture*, 20.4 (2013), 451–69.

dibuat pada tahun 1929. Akan tetapi, adanya peraturan tersebut tidak menurunkan tingkat perkawinan anak. Terlebih dalam hal perijodohan yang dipaksakan oleh orangtuanya. Fenomena perkawinan anak di India sampai membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk mengatasi keadaan tersebut<sup>26</sup>. Sebab yang menjadi korban adalah anak-anak, hak asasi yang semestinya menjadi hal yang fundamental dalam hidupnya tidak bisa mereka raih.

India menetapkan minimal usia menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 bagi laki-laki, namun adanya Undang-Undang tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Mereka lebih patuh terhadap budaya, alasannya karena warisan turun-temurun dan jika melestarikannya dianggap menghargai leluhur. Juga berdalih bahwa menikahkan anaknya akan terbebas dari beban karena dianggap dapat mencari nafkah sendiri. Padahal pemerintah India mengeluarkan aturan bahwa yang mempekerjakan anak maka akan dikenakan sanksi pidana, sebab seperti memperjual-belikan anak. Tidak hanya itu, sebenarnya jika menikahkan anak di bawah umur maka termasuk tindak pidana kekerasan. Akan tetapi, masyarakat India bagai menutup telinga terhadap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kini, Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menjadi kontroversial tatkala para laki-laki di India melakukan kampanye sebagai protes kepada Pemerintah yang telah memberlakukan Undang-Undang ini. Hal ini didasarkan oleh isi Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, yang mana akan disebut sebagai kekerasan/pemeriksaan jika tidak ada persetujuan dari pihak perempuan atau pernikahan di bawah umur, dan pemerintah pun sepakat bahwa akan tetap dinyatakan sebagai kekerasan terlepas dari statusnya “menikah”. Namun bagi para laki-laki di India, Undang-Undang ini

---

<sup>26</sup> Graner. Governing childhood in India: the up-hill battle to abolish child marriage, *Jurnal Studi Sosiologi Anak dan Remaja*, 25 (2019), 149-169.

dirasa menjadi ancaman dalam sebuah pernikahan dan beban untuk menghadapi tindak pidana<sup>27</sup>.

Untuk meminimalisir masalah perkawinan anak, Pemerintah India membuat kebijakan yang selaras dengan revolusi 4.0 atau biasa disebut dengan *e-government*. Inovasi kebijakan tersebut berupa aplikasi bagi para anak di India. Aplikasi ini diberi nama *Childline*, yang bertujuan untuk mengendalikan perkawinan anak. *Childline* diresmikan oleh Wakil Menteri Utama, Sushil Kumar Modi. Pembuatan aplikasi bekerja sama dengan Aliansi Gender sebagai pihak yang mengembangkan aplikasi, PBB sebagai pihak donatur sebagian dana (dana populasi), dan aktivis sebagai pihak yang mengkampanyekan aplikasi. *Childline* dikampanyekan terlebih dahulu ke desa-desa, karena di sinilah tempat banyak terjadi perkawinan anak. Aplikasi *Childline* berisikan fitur untuk aduan dan konsultasi<sup>28</sup>. Fitur aduan digunakan ketika adanya paksaan untuk menikah, maka nantinya lembaga terkait yang dekat dengan wilayah tersebut akan mendatangi lokasi. Sedangkan fitur konsultasi digunakan untuk mengkonsultasikan apakah anak tersebut sudah mampu untuk menikah atau belum. Sebab ada saja yang menikah bukan karena paksaan. Aplikasi ini cukup efektif dipakai ketika pandemi Covid-19, dengan anak-anak di rumahkan sangat mudah untuk dipaksakan perjodohan, apalagi tidak ada bantuan dari pihak sekolah. Dengan begitu, para anak dapat melakukan pengaduan pada fitur aplikasi untuk meminta bantuan agar aparat setempat dapat membantu, walaupun tingkat efektifnya belum maksimal.

Dikarenakan Undang-Undang terkait pernikahan dini selalu tidak efektif, pemerintah India melakukan revisi pada Undang-Undang Pernikahan bahwa batas minimal menikah di India dari 18 tahun menjadi 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dibuat agar perempuan

---

<sup>27</sup>Seerat Chabba, 'Mengapa Sekelompok Lelaki India Lakukan "Mogok Menikah"?', Dw.Com, 2022, <https://www.dw.com/id/mengapa-sekelompok-lelaki-india-lakukan-mogok-menikah/a-60588029>.

<sup>28</sup>VoA, 'Aplikasi Ponsel Bantu Akhiri Pernikahan Anak Di India', Voaindonesia, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/aplikasi-ponsel-bantu-akhiri-pernikahananak-di-india/4038046.html>.



memiliki hak yang sama seperti laki-laki (kesetaraan) dan diberikan waktu untuk berpendidikan, bekerja, dan melatih kesiapan emosional. Sebab jika terus dibiarkan akan memicu tingkat kematian ibu dan anak. Efektivitas dari implementasi Undang- Undang baru ini belum terlihat karena masih baru diterapkan pada bulan Desember 2021, bahkan masih banyak perdebatan dari beberapa pihak, termasuk politisi<sup>29</sup>. Perdebatannya perihal usia yang dinaikkan karena dianggap akan memunculkan kriminalitas pemaksaan menikah oleh orangtua, tidak mencegah anemia, dan tidak membahas faktor patriarki. Alhasil, banyak protes dari aktivis untuk usianya diturunkan kembali menjadi 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan usianya perlu disamakan menjadi 18 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah India masih mencoba untuk menerapkan Undang-Undang yang baru agar mengetahui tingkat keefektifannya, sekaligus terus mengkampanyekan aplikasi *Childline*.

Lain dari itu, usia legal pernikahan di Jepang yakni ketika mereka sudah dianggap mencapai usia dewasa. Pada tahun 1876, Jepang menetapkan usia dewasa masyarakatnya sekitar 16 tahun. Dengan begitu, Undang-undang terkait batas usia menikah di Jepang pun minimal 16 tahun, sehingga jika ingin menikah tidak perlu lagi meminta surat persetujuan orangtua. Akan tetapi, lama-kelamaan minimal usia ini menjadi perdebatan para aktivis politik. Sebab standar di berbagai negara jika ingin menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun. Hal itu membuat pemerintah Jepang melakukan revisi terhadap Undang-undang pernikahan, yang mana minimal usia laki-laki dan perempuan Jepang yakni 20 tahun. Revisi tersebut berdasarkan saran dari Dewan Legislatif Kementerian Kehakiman Jepang (*Hōmu-shō*).

Masalah kembali hadir ketika Jepang dinyatakan mengalami penurunan kelahiran, dan yang menjadi faktor utamanya adalah sedikitnya

---

<sup>29</sup>VoA, 'UU India Naikkan Batasan Usia Menikah Bagi Perempuan Jadi 21 Tahun', *Voaindonesia*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkanbatasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html>.

minat masyarakat untuk menikah. Maka anggota Partai Demokrat Liberal menyarankan kepada pemerintah untuk menurunkan usia pernikahan. Sejalan juga dengan minimal usia pemilih/pemilu. Pemerintah Jepang kembali melakukan revisi terhadap Undang-undang terkait batas usia minimal menikah di Jepang, yakni di turunkan menjadi 18 tahun. Alhasil minimal usia untuk melakukan pemilu pun menjadi 18 tahun. Namun, peraturan ini baru saja diterapkan pada bulan April 2022<sup>30</sup>, sehingga saat ini dampaknya belum terlihat. Tidak hanya itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang agar menarik minat masyarakatnya untuk menikah. Di tahun 2014, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengalokasikan dana sebesar tiga miliar yen untuk membuat program sebagai dukungan strategi peningkatan angka kelahiran. Inovasi yang dibuat berupa *Konkatsu* yang berasal dari *kekkon katsudHai*, artinya kegiatan mencari jodoh<sup>31</sup>. Masyarakat Jepang sendiri tidak ada waktu untuk mencari pasangan, mereka fokus terhadap kemajuan karirnya. Bahkan jika terpaksa harus menikah, karena tidak ingin repot mereka sampai rela menikah dengan temannya dengan alasan sudah lebih mengenal<sup>32</sup>.

Inovasi perjodohan *Konkatsu* ini terinspirasi dari budaya *omiaiai*, yang dipelopori sejak tahun 1960-an oleh para samurai yang melakukan perjodohan untuk mendapatkan garis keturunan yang memiliki tahta kuat. Dari situlah kemudian di adaptasi ke zaman modern menggunakan sistem yang banyak digunakan oleh generasi saat ini, tidak lain adalah teknologi. Ada sedikit perbedaan antara *Konkatsu* dan *Omiaiai*, yakni *konkatsu* tidak formal dan memiliki orientasi yang luas, sedangkan *omiaiai* sangat formal dan spesifik. Lain halnya dengan aplikasi perjodohan yang melakukan kencan

---

<sup>30</sup>Dyah Ratna Meta Novia, 'Permudah Pernikahan, Jepang Ubah Usia Dewasa Jadi 18 Tahun', *Jawa Pos*, 2018, <https://www.jawapos.com/internasional/14/06/2018/permudah-pernikahan-jepang-ubah-usia-dewasa-jadi-18-tahun/>.

<sup>31</sup>Emma Dalton and Laura Dales, 'Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan', *Japanese Studies*, 36.1 (2016), 1–19.

<sup>32</sup>Mulyadi. Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang, *Jurnal Kiryoku*, 2.2 (2018), 65.

romantis, *Konkatsu* ini lebih ke arah interaksi mediasi sebagai cara mengurangi rasa cemas dalam berkenalan dengan orang asing. *Konkatsu* sendiri ada yang berbentuk literatur, namun hanya berisi penjelasan tentang kehidupan rumah tangga dan nantinya diarahkan pada situs perjodohan. Dibalik itu, masyarakat masih mengkhawatirkan penggunaan situs perjodohan, dikhawatirkan terjadi kejahatan seperti pelecehan secara *online* yang dikaitkan dengan prostitusi<sup>33</sup>.

Penurunan tingkat kelahiran pada tahun 2019 semakin merosot tajam sebesar 5,8 persen dari sebelumnya, membuat Pemerintah Jepang mengalokasikan dana sekitar sebesar US\$ 19 juta atau setara Rp 268 Miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan aplikasi perjodohan dengan menggunakan sistem *Artificial Intellegence* (Kecerdasan buatan). Sistem ini akan mempertemukan satu sama lainnya bergantung dari pendapatan dan usia saja, sebab hal itu yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat Jepang terkait jodoh. Kecerdasan buatan ini sudah banyak digunakan oleh aplikasi perjodohan universal untuk memperbaiki sistem agar lebih cocok dari segi usia, latar belakang, maupun tempat tinggal. Kecanggihan ini sudah direncanakan pemerintah Jepang bahwa bisa jadi yang ada diaplikasi, latar belakangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tetapi masyarakatnya juga harus berusaha berkenalan agar tidak hanya memandangi latar belakang saja. Sebetulnya aplikasi perjodohan berbasis AI sudah diterapkan di setengah prefektur Jepang (dari total 47 prefektur), yang mencantumkan hobi dan lainnya<sup>34</sup>. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan terbilang lebih mahal. Pemerintah daerah Tokyo menghabiskan hingga 15 juta yen yang setara dengan Rp 2 Miliar, namun tidak sebanding dengan hasilnya yang hanya mampu menikahkan 21 pasangan saja. Dari Pemerintah Pusat optimis inovasinya ini berhasil,

---

<sup>33</sup>Dalton and Dales. Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan, *Journal Japanese Studies*, 36.1 (2016), 1-19.

<sup>34</sup>Amalia. 'Tingkatkan Angka Kelahiran, Jepang Tambah Dana AI', *Investor.Id*, 2020, <https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran-jepang-tambah-dana-ai>.

walaupun hingga saat ini belum terlihat. Karena sistem ini pun masih baru diterapkan sehingga belum banyak yang mencoba.

Pemerintah Jepang juga membiayai hidup para pengantin baru sebesar 600.000 yen atau setara Rp 85 juta. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat, yakni ketika menikah minimal berusia 40 tahun dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen atau setara Rp 768 juta<sup>35</sup>. Menurut survei *National Institute of Population and Social Security Research*, bahwa kebijakan pemerintah Jepang dengan memberikan dana pernikahan dianggap efektif karena meningkatkan 29,1 persen laki-laki dan 17,8 persen perempuan Jepang untuk menikah, sebab salah satu faktornya ada pada masalah ekonomi.

### **Lingkungan Negara India dan Jepang dalam Penerapan Kebijakan Pernikahan**

Lingkungan di negara India masih kental dengan budaya, saking kentalnya sampai perkawinan anak terus dilakukan hingga angkanya mengalami pelonjakan. Walaupun ada Undang-Undang, tetapi masyarakatnya masih sulit untuk taat karena ingin melestarikan budaya leluhur dan terbebas dari masalah ekonomi. Sedangkan, anak-anak di India ingin sekali terbebas dari adanya pernikahan dini yang dipaksakan oleh orangtuanya. Ketika pemerintah India membuat inovasi kebijakan berupa aplikasi *Childline* sebagai media pengaduan jika terjadi perbudakan paksa, aplikasi ini disambut antusias oleh anak-anak. Aplikasi ini efektif digunakan ketika pandemi, buktinya pada pertengahan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 17% aduan pada aplikasi *Childline*. Sebab banyak yang dipaksa untuk menikah agar bisa membantu perekonomian ketika pandemi.

---

<sup>35</sup>N Yuniar, 'Pengantin Baru Di Jepang Bisa Dapat Uang Rp85 Juta Dari Pemerintah', *Antaraneews*, 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1738817/pengantinbaru-di-jepang-bisa-dapat-uang-rp85-juta-dari-pemerintah#mobile-src>.

Beberapa kelompok, seperti aktivis, UNICEF, Aliansi Gender, dan PBB membantu pemerintah India untuk mengembangkan aplikasi tersebut agar setiap anak memiliki aplikasinya dan diharapkan kedepannya tingkat pernikahan dini semakin menurun. Terutama untuk membuka pikiran para orangtua terhadap dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini pada anaknya. Pemerintah India meminta bantuan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi kepada Aliansi Gender, sebab pembuatan aplikasi perlu adanya pihak yang ahli dalam *software*. Dibalik perdebatan terkait revisi Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak yang menaikkan usia batas minimal pernikahan menjadi 21 tahun, revisi ini sangat didukung oleh anak-anak di India karena membawa angin segar terhadap kebebasan.

Jika melihat dari sisi negara Jepang, keunggulan teknologi Jepang membuat pemerintahnya berinovasi berupa aplikasi perjodohan dengan basis *Artificial Intellegent* (kecerdasan buatan), agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan masyarakat Jepang, juga pemerintah melakukan revisi terhadap minimal usia menikah, yakni menjadi 18 tahun (sebelumnya 20 tahun). Namun kedua kebijakan tersebut masih belum terlalu efektif untuk meningkatkan pernikahan maupun kelahiran di Jepang. Masyarakat masih tetap fokus pada karir untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab pernikahan merupakan keputusan yang harus diambil dari diri sendiri, sehingga masih minim minat masyarakat Jepang untuk mencari jodoh melalui aplikasi.

Penerapan kebijakan berbasis aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat Jepang dibantu oleh *Zenkoku Nakodo Rengokai* (Asosiasi Perjodohan Nasional) untuk mengajak masyarakatnya ikut dalam perjodohan. Jika melalui lembaga ini akan ada penasihat untuk menasihati para kliennya terkait pernikahan. Perbedaan mengakses aplikasi secara langsung dengan melalui perantara lembaga, yakni jika melalui lembaga harus membayar 100.000 yen untuk biaya pendaftaran dan 200.000 yen dibayarkan setelah pernikahan. Akan tetapi, jika mengakses aplikasinya sendiri tidak dipungut biaya karena sudah didanai oleh pemerintah Jepang.

Masyarakat Jepang masih lebih tertarik dengan *Kousai Zero Nichikon*, yakni menikah dengan orang yang mereka kenal<sup>36</sup>. Bila melalui aplikasi harus bertemu dengan orang baru, dan itu yang menimbulkan kekhawatiran takut adanya tindak kriminal. Namun sistem ini juga sangat sedikit meningkatkan kelahiran, sebab hanya memilih pernikahannya saja dan memutuskan *children free* (tidak memiliki anak) karena ingin berkarir.

## **KESIMPULAN**

- Perbandingan antar negara India dan Jepang, yakni keduanya memiliki faktor pemicu masalah yang sama yaitu budaya turun-temurun. Pernikahan di suatu negara dapat dikatakan baik, jika jumlahnya seimbang dan bukan berupa pernikahan di bawah umur. Sebaliknya, jika terlalu berlebihan akan malah menimbulkan masalah seperti India dan Jepang.
- Pemerintah India melakukan sosialisasi kepada para orang tua, terlebih yang tinggal di Desa terkait dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak. Minimal bisa membuka pikiran orangtua untuk tidak mencoba melakukan perjodohan paksa kepada anaknya. Hal ini dilakukan sekaligus mengenalkan aplikasi *Childline* kepada masyarakat.
- Semua anak di India harus memiliki aplikasi ini agar bisa mengadu jika terjadi paksaan. Sosialisasi dibantu oleh aparat dan warga setempat (kontra perkawinan anak), sehingga ketika ada paksaan untuk menikah dan sang anak tidak memiliki ponsel, maka dapat langsung melaporkannya kepada pihak tersebut.
- Pemerintah India sebaiknya memberikan sanksi (sanksi penahanan dan denda, karena dianggap menjadi aktor dibalik kekerasan terhadap anak) kepada orangtua yang memaksakan anaknya untuk menikah agar patuh terhadap aturan yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Mulyadi. Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang, *Jurnal Kiryoku*, 2.2 (2018), 65.

- Pemerintah Jepang dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sibuk berkarir seperti bimbingan konseling terkait pernikahan, agar menumbuhkan minat masyarakat untuk menikah dan memiliki anak. Sosialisasi ini bisa diawali melalui iklan dalam situs yang sering di akses oleh warga. Akan tetapi, pemerintah Jepang juga tidak boleh terlalu memaksakan warganya untuk cepat menikah, karena urusannya dengan kesiapan mental masyarakat tersebut.
- Aplikasi *Konkatsu* agar lebih diminati masyarakatnya, bisa ditambahkan fitur *game* sederhana supaya sistem perjodohannya tidak hanya berdasarkan kriteria saja, dan dilengkapi fitur obrolan ketika *game* tersebut berlangsung, sehingga masyarakatnya bisa saling mengenal dari hal ini (kesan perkenalan tidak terlalu kaku).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Moh, 'Citizens Preferences Kajian Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Semarang', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2015), 93–98 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v1i1.794>>
- Alfirdaus, Laila Kholid, Teguh Yuwono, Prodi Ilmu Pemerintahan, and Universitas Diponegoro, 'Pandemi Covid-19 Dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5 (2020), 2019 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>>
- Amalia, Happy Amanda, 'Tingkatkan Angka Kelahiran, Jepang Tambah Dana AI', *Investor.Id*, 2020 <<https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran-jepang-tambah-dana-ai>>
- BBC, 'Pandemi Covid-19 Di India Memicu Lonjakan Pernikahan Anak Dan Pekerja Anak, "Saya Terpaksa Menyerahkan Anak Saya"', *Bbc.Com*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001>>
- Chabba, Seerat, 'Mengapa Sekelompok Lelaki India Lakukan "Mogok Menikah"?', *Dw.Com*, 2022 <<https://www.dw.com/id/mengapa-sekelompok-lelaki-india-lakukan-mogok-menikah/a-60588029>>
- Dalton, Emma, and Laura Dales, 'Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan', *Japanese Studies*, 36.1 (2016), 1–19 <<https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1148556>>
- Graner, Elvira, 'Governing Childhood in India: The up-Hill Battle to Abolish

- Child Marriage', *Studi Sosiologi Anak Dan Remaja*, 25 (2019), 149–69  
<<https://doi.org/10.1108/s1537-466120190000025009>>
- Hasibuan, Lynda, 'Sad! Pandemi Dorong Pernikahan Dini Anak Di India Meningkat', *CNBC Indonesia*, 2021  
<<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210420094735-33-239152/sad-pandemi-dorong-pernikahan-dini-anak-di-india-meningkat>>
- Indah Fatmawati, 'Pernikahan Anak Di India', *Hubungan Internasional*, 6.1 (2020), 12
- McClendon, Katherine A., Lotus McDougal, Sankari Ayyaluru, Yemeserach Belayneh, Anand Sinha, Jay G. Silverman, and others, 'Intersections of Girl Child Marriage and Family Planning Beliefs and Use: Qualitative Findings from Ethiopia and India', *Culture, Health and Sexuality*, 20.7 (2018), 799–814 <<https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1383513>>
- Mirza, Vincent, 'Young Women and Social Change in Japan: Family and Marriage in a Time of Upheaval', *Japanese Studies*, 36.1 (2016), 21–37 <<https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1143331>>
- Mukherjee, Sonali, Domestic Violence, and Untuk Penulis, 'Kekerasan Dan Kejahatan Dalam Keluarga: Pola ', *Gender*, 9 (2016), 73–94  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/S1530-353520150000009004>>
- Mulyadi, Budi, 'Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang', *Kiryoku*, 2.2 (2018), 65  
<<https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.65-71>>
- Novia, Dyah Ratna Meta, 'Permudah Pernikahan, Jepang Ubah Usia Dewasa Jadi 18 Tahun', *Jawa Pos*, 2018  
<<https://www.jawapos.com/internasional/14/06/2018/permudah-pernikahan-jepang-ubah-usia-dewasa-jadi-18-tahun/>>
- Ouattara, Mariam, Purna Sen, and Marilyn Thomson, 'Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls', *Gender and Development*, 6.3 (1998), 27–33 <<https://doi.org/10.1080/741922829>>
- Pebriyanto, Rio Renaldi, Universitas Padjadjaran, Ilmu Pemerintahan, and Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.August (2016), 250
- Ronald, Richard, and Lynne Nakano, 'Single Women and Housing Choices in Urban Japan', *Gender, Place and Culture*, 20.4 (2013), 451–69  
<<https://doi.org/10.1080/0966369X.2012.694357>>
- Rosramadhana, and Nofriani Taufan, 'Fenomena Perkawinan Dini Di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang', *ANTHROPOS: Jurnal*



- Antropologi Sosial Dan Budaya*, 2.1 (2016), 62–75  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/antro.v2i1.5274>>
- Sabatier, Paul A., 'Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis', *Journal of Public Policy*, 6.1 (1986), 21–48  
<<http://www.jstor.org/stable/3998354>>
- Sharma, Shantanu, Faiyaz Akhtar, Rajesh Kumar Singh, and Sunil Mehra, 'Early Marriage and Spousal Age Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India', *Journal of Health Research*, 2021 <<https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021-0062>>
- Sinuhaji, Julkifli, 'Populasi Terus Turun, Jepang Keluar Dari 10 Negara Terpadat Di Dunia', *Pikiran Rakyat*, 2021 <<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012112776/populasi-terus-turun-jepang-keluar-dari-10-negara-terpadat-di-dunia>>
- VoA, 'Aplikasi Ponsel Bantu Akhiri Pernikahan Anak Di India', *Voaindonesia*, 2017 <<https://www.voaindonesia.com/a/aplikasi-ponsel-bantu-akhiri-pernikahananak-di-india/4038046.html>>
- , 'UU India Naikkan Batasan Usia Menikah Bagi Perempuan Jadi 21 Tahun', *Voaindonesia*, 2021 <<https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkanbatasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html>>
- Yakobus, Kolne, 'IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERBATASAN RI – RDTL DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN (Studi Kasus Di Kabupaten TTU – RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL)', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5.1 (2015), 100–114  
<<https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.100-114>>
- Yuniar, N, 'Pengantin Baru Di Jepang Bisa Dapat Uang Rp85 Juta Dari Pemerintah', *Antarnews*, 2020  
<<https://www.antarnews.com/berita/1738817/pengantinbaru-di-jepang-bisa-dapat-uang-rp85-juta-dari-pemerintah#mobile-src>>
- Zainul, Anwar, and Rahmah Maulida, 'PSIKOEDUKASI TENTANG RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA UNTUK MENURUNKAN INTENSI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA', *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 1.July (2016), 1–14 <<https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>>